



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Surotokunto No. 72 Karawang Telp. (0267) 402504, 403309

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KARAWANG
NOMOR : 400.3.2/400.3.3/SK-IO-PKBM-33 / PAUD DAN DIKMAS

Tentang :

IZIN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KARAWANG

- Membaca : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
PKBM PRIMA DIKTA dari Sdr ASEP SOLIHIN selaku Pimpinan / Penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM PRIMA DIKTA Tanggal 26 September 2024;
- Menimbang : a. Bahwa untuk mengadakan pembinaan terhadap jenis satuan pendidikan non formal secara tertib dan teratur di Kabupaten Karawang Dipandang perlu adanya pemberian izin terhadap penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
- b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan kami tanggal 26 September 2024 Februari 2024 terhadap Lembaga Kursus tersebut diatas dapat di berikan izin penyelenggaraan pendidikan ;
- c. Bahwa untuk izin penyelenggaraan Pendidikan diatas,perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelengga-raan Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal.
5. Permendiknas Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Standar Pembimbing pada Kursus dan Pelatihan.
6. Standar dan Prosedur Penyelenggaraan PKBM, Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Tahun 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
Pertama : Memberikan izin Penyelenggaraan Pendidikan Kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang diselenggarakan Masyarakat :
Nama Kursus/Lembaga : "PKBM PRIMA DIKTA "
Ketua PKBM : ASEP SOLIHIN
Program Pendidika : Keaksaraan, Kesetaraan
NPSN : P9984607
Alamat Kursus : Jl. Raya Sukasari
Desa/Kel : Sukasari
Kecamatan : Purwasari
Kabupaten : Karawang

Kedua : Izin Penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai :
Tanggal 26 September 2024 s/d Tanggal 26 September 2026

Ketiga : Penyelenggaraan Kursus mempunyai kewajiban :
1. Wajib menyelenggarakan kursus pendidikan luar sekolah yang di selenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.

Keempat : Jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di tinjau kembali dan diadakan perbaikan seperlunya.

Kelima: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : K A R A W A N G

Pada tanggal : 26 September 2024



Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA
DAN OLAHRAHA KAB. KARAWANG



Dr. ACEP MULYAWAN
Pembina Tk I, IV/b

NIP. 19671024 199103 1 008

Tembusan :

1. Bupati Karawang (sebagai laporan)
2. Korwil Pendidikan Kec. Purwasari